



MAGNUS
LAW OFFICES

*Beyond Legal
Solutions*

Omnibus Law
Series :
TENAGA KERJA
ASING
2021





MAGNUS
LAW OFFICES
on Law, as the following:

LEGAL TALKS

Beyond Legal Solutions

MAGNUS LAW OFFICES

CONTACT DETAILS

-  +62 21 29398927
-  info@magnuslaw.co.id
-  www.magnuslaw.co.id
-  [Magnus Law Offices](#)

Peraturan Pelaksana Undang-Undang Cipta Kerja Bagian Ketenagakerjaan

Melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“**UU Cipta Kerja**”), Pemerintah telah mengeluarkan 44 Peraturan Pemerintah dan 5 Peraturan Presiden sebagai peraturan pelaksana untuk menunjang pelaksanaan UU Cipta Kerja.

Untuk itu, *Legal Talks Series* ini akan mengupas seputar ketentuan UU Cipta Kerja bagian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“**UU Ketenagakerjaan**”). Terkait tenaga kerja asing, memiliki peraturan pelaksana sebagai berikut:

Peraturan Pemerintah tentang Tenaga Kerja Asing (PP 34/2021)

Peraturan ini memberikan ketegasan kepada setiap Pemberi Kerja TKA untuk wajib mengutamakan penggunaan tenaga kerja Indonesia pada jenis jabatan yang tersedia dengan memperhatikan kondisi pasar kerja di dalam negeri. TKA yang diperkerjakan oleh Pemberi Kerja hanya dapat bekerja dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu, serta memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan diduduki. Lebih lanjut, Pemberi Kerja TKA dapat memperkerjakan TKA yang sedang diperkerjakan oleh Pemberi Kerja TKA lain untuk jabatan yang sama, yaitu dalam jabatan:

1. Direksi atau Komisaris; atau
2. TKA pada sektor pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi, sektor ekonomi digital, dan sektor migas bagi kontraktor kontrak kerja sama.

Untuk tujuan pada bagian 2 di atas, kerja TKA yang memperkerjakan TKA wajib memiliki Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (“**RPTKA**”) yang berbeda yang disahkan oleh Menteri Ketenagakerjaan (“**Menteri**”) atau pejabat yang ditunjuk. Selain itu, Pemberi Kerja juga harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari pemberi kerja yang pertama. Pemberi Kerja juga wajib untuk menunjuk Tenaga Kerja Pendamping TKA yang diperkerjakan untuk alih teknologi dan ahli keahlian dari TKA, dan sudah melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja.

Permohonan RPTKA membutuhkan Data calon TKA dan Dokumen yang terkait dengan pekerjaan, yang mana permohonan tersebut akan dinilai kelayakannya dan diverifikasi oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk sebelum disahkan. Penilaian kelayakan permohonan dikecualikan terhadap permohonan yang diajukan oleh instansi Pemerintah, perwakilan negara asing, dan badan internasional. Pengesahan RPTKA dapat digunakan sebagai rekomendasi untuk mendapatkan visa dan izin tinggal dalam rangka bekerja bagi TKA.

Pemberi kerja TKA diwajibkan untuk membayar Dana Kompensasi Penggunaan TKA (“**DKPTKA**”) sesuai dengan jangka waktu bekerja di Indonesia. Akan tetapi, ketentuan tersebut dikecualikan bagi instansi Pemerintah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pengesahan RPTKA sebagaimana disebutkan di atas terdiri atas:

- a. RPTKA untuk pekerjaan bersifat sementara;
- b. RPTKA untuk pekerjaan lebih dari 6 bulan;
- c. RPTKA non-DKPTKA; dan
- d. RPTKA Kawasan Ekonomi Khusus

Pengesahan di atas dikecualikan bagi Direksi atau Komisaris dengan kepemilikan saham tertentu atau pemegang saham; pegawai diplomatik dan konsuler pada kantor perwakilan negara asing; atau TKA yang dibutuhkan oleh Pemberi kerja TKA pada jenis kegiatan produksi yang terhenti karena keadaan darurat, vokasi, perusahaan rintisan (*start-up*) berbasis teknologi, kunjungan bisnis, dan penelitian untuk jangka waktu tertentu.

Larangan terhadap Pemberi Kerja TKA antara lain:

- a. TKA dilarang rangkap jabatan dalam perusahaan yang sama;
- b. Jabatan yang bertanggung jawab atas personalia. Akan tetapi, dalam hal-hal tertentu, pengecualian dapat ditetapkan oleh Menteri setelah mendapatkan persetujuan dari kementerian/lembaga terkait.

Jakarta, 12 April 2021

MAGNUS LAW OFFICES

For further information please contact Pascal A. Hutasoit (pascal@magnuslaw.co.id) or Gilang Mursito Aji (aji@magnuslaw.co.id).

Disclaimer:

This publication is the property of Magnus Law Offices and may not be used by any other party for any purpose whatsoever without first obtaining prior written consent from Magnus Law Offices.

The information contained herein is for general purposes only and is not offered as legal or any other advice on any particular matter, whether it be legal, procedural or otherwise. It is not intended to be a substitute for reference to the detailed provisions of applicable laws, rules, regulations or forms. Legal advice should always be sought before taking any action or refraining from taking any action based on any information provided. Accordingly, Magnus Law Offices accepts no liability of any kind in respect of any statement, opinion, view, error, or omission that may be contained in this legal update.